



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, 05 Maret 1997, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat Kediaman di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Asywar, S.ST., S.H., dan Irwan Bakri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Asywar, S.ST., S.H. & Partners, beralamat di Kampung Parang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 dan telah di legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 60/SK/I/2024/PA.Mks tanggal 16 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 23 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mks.



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin 10 November 2014/17 Muhrram 1436 Hijriyah di Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1350/101/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia selama 3 bulan pernikahan, namun sejak bulan Maret 2015 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah member nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah;
6. Bahwa melihat rumah tangga demikian itu Penggugat masih tetap berusaha memperbaiki dan tinggal di rumah mertua selama 1 tahun 9 bulan, namun Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa pada akhir Desember 2016 Penggugat meninggalkan rumah mertuanya di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan kembali ke rumah neneknya di Desa Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dikarenakan prilaku Tergugat kepada Penggugat yang tidak dianggap sebagai istri serta tidak pernah member nafkah lahir maupun bathin;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mks.



8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dimana sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat tinggal di rumah keluarganya sendiri;

9. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;

11. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa tujuan pernikahan sebagaimana UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 tentang tujuan perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun hal itu tidak sejalan lagi bagi Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa perceraian adalah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang jauh menimpang dari maksud dan tujuan pernikahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrha Tergugat XXXXXXXXXXXXX;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mks.



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1350/101/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mks.



1. XXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak Maret 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak Maret 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mks.*



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali dan berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P. berupa buku kutipan akta nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama, namun sejak Maret 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun. Upaya penasihatian oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Maret 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terus-

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mks.



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulitnya upaya perdamaian sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak Maret 2015, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak terjadi pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi, telah diupayakan agar Penggugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana

*Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mks.*



ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang terdapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. H. Ahmad P, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman, S.H.**

Perincian biaya:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK            | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan      | Rp 14.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00  |

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 184.000,00
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	